



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau sebagian dari suatu karya yang menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



an menyebutkan sumber:

**TINJAUAN TERHADAP PENJUALAN PRODUK DIBAWAH HARGA STANDAR
(PREDATOR PRICING) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN
1999 TENTANG PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN
USAHA TIDAK SEHAT
(STUDI KASUS TOKO PS STORE PEKANBARU)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Dan Hukum**



OLEH

ARI ARMANDA PUTRA
NIM. 11820714715

PROGRAM S 1

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2024 M/ 1445 H



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Scripsi dengan judul **“Tinjauan Terhadap Penjualan Produk Dibawah Harga Sandar (*Predator Pricing*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Toko Pa Store Pekanbaru)”** yang ditulis oleh:

Nama : Ari Armanda Putra
 NIM : 11820714715
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 03 April 2024

Pembimbing Skripsi I

Lively Dwina Dahen., SH.MH

Pembimbing Skripsi II

Irfan Ridha, SH.,MH

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Ilmiah Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul TINJAUAN TERHADAP PENJUALAN PRODUK DIBAWAH HARGA STANDAR (PREDATORY PRICING) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI KASUS OKO PS STORE PEKANBARU), yang ditulis oleh :

Nama : **ARI ARMANDA PUTRA**

Nim : 11820714715

Program studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / tanggal : 6 Juni 2024

Waktu : 08 : 00 WIB

Tempat : Ruang Munaqasah

Telah Diperbaiki Sesuai Dengan Permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru 11 Juni 2024

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis S.H.I, S.H.,M.H

Sekretaris

Jeni Alzon SH.,M.H

Penguji I

Irysa Anggrayni S.H., M.H

Penguji II

Dr. M. Alpi Syahrin S.H.,M.H



Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum

Dr. H. Zulkafli, M.Ag

NIP. 19741006200501005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ari Armanda Putra
 NIM : 11820714715
 Tempat/Tgl. Lahir : Sungai Gantang 10-10-1998
 Jurusan : Syariah dan Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*: **Tinjauan Terhadap Penjualan Produk Dibalok Harga Standar (*Predator Pricing*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Toko Ps Store Pekanbaru)**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :
 Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Jika bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 03 April 2024
 Yang membuat pernyataan



Ari Armanda Putra
 NIM. 11820714715

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan, karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Ar Armanda Putra (2024): Penelitian Ini Berjudul “Tinjauan Terhadap Penjualan Produk Dibawah Harga Standar (*Predator Pricing*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli Dan persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Toko Ps Store Pekanbaru)”.

Jual produk dibawah harga standar (*predator pricing*) merupakan jual beli yang pelaku usaha meletakkan harga dibawah pasaran dalam kurun waktu tertentu dipasaran yang sama. Sehingga minumbulkan persaingan usaha tidak sehat. Praktek ini diatur dalam pasal Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Berawal dari laporan masyarakat, bea cukai melakukan penyelidikan pada 2017 terkait toko Ps Store yang menjual Handphone dibawah harga standar.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan terhadap penjualan produk dibawah harga standar dan bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya indikasi praktek menjual produk dibawah harga standar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis, yaitu peneliti langsung mengumpulkan data ke lokasi penelitian tersebut, untuk lokasi penelitian ini terletak di toko Ps Store Pekanbaru dan Kantor Komisi Pengawas persaingan usaha Kanwil I Medan.

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwasanya persaingan usaha tidak sehat terhadap strategi menjual produk dibawah harga standar sejauh ini masih tergolong wajar untuk dilakukan selagi tidak menyestatkan konsumen dan mengganggu pedagang lain. Promo dan diskon yang di terapkan Ps Store merupakan salah satu cara untuk menarik pelanggan. Sedangkan akibat hukum yang timbul dari strategi ini dikenakan sanksi administratif pasal 47 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kata Kunci: Penjualan, Produk, *Predator Pricing*.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamuuaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan rahamat Allah puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan Judul “*Tinjauan Terhadap Penjualan Produk Dibawah Harga Standar (Predator Pricing) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Toko Ps Store Pekanbaru)*”, Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepa Nabi Besar Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafa’at beliau di yaumil akhir kelak nanti.

Alhamdulillah skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum ini bisa terlaksanakan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ayahanda Ardi,Ar dan Ibunda tercinta Hasnah yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang serta selalu memberikan doa dan motivasi kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini, terima kasih atas do’a dan ridhanya.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M,Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultas Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan untuk penulis menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
 4. Bapak Dr. Muhammad Darwis S.H.I, S.H.,M.H selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum dan Dr.Febri Handayani, S.HI, SH,M.H selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum.
 5. Ibu Lovely Dwina Dahen SH.MH selaku pembimbing kesatu (1) dan Bapak Irfan Ridha SH.MH selaku pembimbing kedua (2), yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulis skripsi ini.
 6. Bapak Dr. H. Abu Samah, S.H,M.H selaku penasehat akademik (PA) yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis selama menimba ilmu di Fakultas Syariah Dan Hukum.
 7. Bapak dan ibu dosen yang telah mengajar saya dan memberikan ilmunya kepada penulis, selama proses perkuliahan di Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 8. Kepala Toko Ps store Pekanbaru Rizki Pratama yang telah meluangkan waktu untuk wawancara guna kelancaran penyelesaian skripsi ini.
 9. Kepada bagian Kajian Dan Advokasi Shobi Kurnia, Komisi pengawas persaingan usaha Kawil I Medan (KPPU) yang telah meluangkan waktu untuk wawancara Via Zoom guna kelancaran penyelesaian skripsi ini.
 10. Kepada Dewi Sibarani SH, dan Ibu Betty, yang telah meluangkan waktu untuk membantu menguruskan data-data untuk melakukan wawancara pada kantor KPPU Kanwil I Medan.
 11. Kepada Zul Framata Putra dan Novi Ramadhani selaku abang dan adik kandung, dan keluarga Besar di Kampung yang tidak bisa penulis sebutkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu persatu, yang telah memberi semangat dan motivasi dalam perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.

12 Kepada teman-teman Ilmu Hukum B Angkatan 2018 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan kemudahan selama proses perkuliahan di Univeristas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

13 Kepada wahyu Ramadhan dan Ririn Purwanto, selaku teman kuliah penulis yang telah memberikan masukan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

14 Terakhir saya ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dalam pembuatan tugas akhir ini.

Semoga bantuan, dukungan, arahan, petunjuk, dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis sebutkan semoga menjadi amal jariah serat menjapatkan balasan dari Allah SWT. Dalam penulisan ini penulis rasa masih banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis mengaharapkan saran atau pun kritik yang sifatnya membangun bagi penulis. Semoga skripsi ini bisa menjadi bahan referensi dan memberikan manfaat.

Wassalammu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pekanbaru, 02 Juli 2024

UIN SUSKA RIAU

ARI ARMANDA PUTRA
NIM: 11820714715



DAFTAR ISI

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... v

DAFTAR TABEL..... vii

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang Masalah..... 1

 B. Batasan Masalah..... 12

 C. Rumusan Masalah 13

 D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 15

 A. Kerangka Teori..... 15

 B. Analisis Hukum Islam Tentang *Predatory Pricing* (Jual Rugi)..... 37

 C. Penelitian Terdahulu 42

BAB III METODE PENELITIAN 44

 A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian..... 44

 B. Lokasi Penelitian..... 45

 C. Populasi Dan Sampel 46

 D. Sumber Data..... 47

 E. Teknik Pengumpulan Data..... 48

 F. Analisis Data 49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Tinjauan Terhadap Penjualan Produk Dibawah Harga Standar (<i>Predator Pricing</i>) Berdasarkan Undang-Undang Nomo 5 Tentang Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Toko Ps Store Pekanbaru).....	51
B. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dengan Adanya Indikasi Praktek Menjual Produk Dibawah Harga Standar (<i>Predator Pricing</i>) Oleh Toko Ps Store Pekanbaru	65
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Harga Smarthphone Iphone Ps Store Pekanbaru	10
Tabel II.1 Perbedaan Dan Persamaan Penelitian Terdahulu.....	43
Tabel III.1 Populasi Dan Sampel	47



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Profesor Organski percaya bahwa di negara-negara modern ada tiga tahap pembangunan, yang meliputi kebijakan unifikasi, kebijakan industri dan kebijakan sosial. Permasalahan utama bagian pertama adalah integrasi politik untuk menciptakan persatuan nasional. Bagian kedua adalah perjuangan modernisasi politik dan ekonomi. Pada bagian ini, tugas utama dewan adalah mendorong akumulasi modal. Sedangkan pada bagian ketiga, tugas utama pemerintah adalah melindungi masyarakat dari penderitaan yang ditimbulkan oleh kehidupan.¹

Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berkeadilan jasmani dan rohani berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan tersebut diwujudkan dalam arah kebijakan pembangunan nasional, menuju arah kebijakan perekonomian negara, berdasarkan mekanisme pasar yang jujur, yang pada hakikatnya mengatur persaingan sehat dan pembangunan ekonomi, nilai keadilan, manfaat sosial, penghidupan. standar, pembangunan ramah lingkungan dan berkelanjutan, sehingga terdapat kesetaraan kesempatan dalam berusaha dan hak masyarakat atas perlakuan yang adil terlindungi.²

¹ Erman Rajagukuguk, *Perubahan Hukum Persatuan Bangsa Pertumbuhan Ekonomi Dan*

² Tami Rusli, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Jl. ZA Pagar Alam No 26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fungsi hukum Indonesia salah satunya adalah mengatur dan menjaga stabilitas perekonomian Indonesia agar bergerak searah dan seimbang. Peraturan perundang-undangan berperan sebagai batas kendali dan memberikan kepastian hukum bagi pengusaha Indonesia. Perkembangan kehidupan komersial disesuaikan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, demokrasi bisnis memberikan kesempatan yang sama kepada pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dalam produksi dan penjualan barang dan jasa dalam bentuk usaha yang sehat, efisien dan efektif sehingga dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan dan aktivitas ekonomi. dari ekonomi pasar normal.³

Dalam dunia bisnis, para pedagang ingin membangun usahanya semaksimal mungkin untuk menjadi pedagang terbaik di bidangnya. Hal ini mendorong para pebisnis untuk meningkatkan kinerjanya dan mereka harus dipercaya dengan perubahan dan efisiensi untuk mengungguli pesaingnya. Berkat keberhasilan tersebut, para pelaku usaha memperoleh posisi dominan atau mempunyai kekuatan pasar.⁴

Dalam dunia usaha, wajar jika pengusaha bersaing dengan pengusaha lain, namun tetap mengikuti petunjuk yang diberikan oleh undang-undang yang mengatur persaingan tersebut. Hal yang juga dapat dipahami adalah bahwa setiap pebisnis dikaitkan dengan naluri bisnis yang

³ Rai Mantili, Hazar, Dan Anita Afriana, *Problematika Penegak Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum*, jurnal ilmu hukum, Vol 3 No 1 Tahun 2016, h.117.

⁴ Putri Regina Dan Muskibah, *Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Temasek Holding Dalam Perspektif UU No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, jurnal ZAAKEN. Vol. 1 No. 1 2020, h.2.



berorientasi pada keuntungan dan ingin memperluas target pasarnya sehingga salah satu strategi bisnis yang mereka terapkan adalah strategi yaitu keinginan untuk mengatasi permasalahan persaingan. . . Namun fenomena persaingan usaha yang tidak sehat tidak dapat dihindari. Kondisi serupa juga menimpa Indonesia pada masa orde baru.

Padahal, jika kita memperhatikan tindakan atau kebiasaan dalam berbagai kegiatan, kita melihat berbagai kompetisi yang sangat berperan dalam meningkatkan prestasi dan hasil. Apabila tidak ada persaingan dalam pengelolaan perusahaan maka tidak mungkin diketahui apakah kinerja perusahaan sudah maksimal atau optimal. Tanpa persaingan sebagai tolok ukur, pemasar hanya sebatas penilaian subjektif bahwa merekalah yang paling dihormati, paling sempurna dan tidak mempunyai pesaing. Dengan kompetitor, *trader* dapat membandingkan atau mengukur kinerjanya dengan trader lain.

Persoalan persaingan dalam kehidupan bisnis dan pekerjaan tidak sederhana di bisnis lainnya. Persaingan dalam dunia usaha dapat menimbulkan berbagai macam hal sehingga menimbulkan persaingan antar pelaku usaha yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain karena terjadi dalam bidang olahraga. Pengusaha mempengaruhi tatanan pasar, harga dan menghilangkan pesaing dengan cara apapun, yang sebenarnya merupakan kegiatan kriminal.

Persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh pengusaha secara individu maupun kelompok dengan pengusaha lain disebabkan karena

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menentukan atau menciptakan situasi yang menguntungkan bagi pengusaha itu sendiri. Hal ini disebabkan adanya suatu keadaan yang menguntungkan pengusaha dan memanfaatkannya untuk keuntungan dan keuntungan pengusaha, meskipun dapat menimbulkan kerugian bagi pengusaha lain.⁵

Persaingan *corporasi* yang tidak terkendali menciptakan praktik monopoli, suatu sistem yang bertentangan dengan prinsip persaingan *corporasi*. Adanya monopoli dalam kegiatan ekonomi dapat terjadi dengan berbagai cara, ada yang merugikan dan ada pula yang membawa manfaat bagi perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, pengertian masing-masing jenis monopoli harus dijelaskan untuk membedakan mana monopoli yang dilarang karena merugikan masyarakat, dan mana yang positif memajukan kesejahteraan masyarakat.⁶

Persaingan antar pelaku usaha dalam kegiatannya, baik produksi, distribusi, atau penjualan barang dan jasa, yang terjadi tanpa mempertimbangkan nilai-nilai kejujuran, melanggar hukum, dan dengan curang menetapkan harga karena tidak normal. kondisi pasar. Pasar sempurna adalah pasar dimana produsen dan konsumen mempunyai informasi yang cukup mengenai harga dari berbagai sudut pandang, termasuk kegunaan, kualitas dan cara produksi barang di pasar.

⁵ Enzuz, Roslaini, Nurdin, *Monopoli Dibidang Teknologi Informasi*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Vol 16 No 2, 2021, h. 249.

⁶ Johnny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha Filosofi, teorodan Implikasi penerapannya di Indonesia*, (Malang: Bayumedia, 2009), h. 40.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Monopoli menggambarkan situasi di mana Anda dapat menemukan seseorang atau sekelompok orang sepenuhnya mendominasi industri tertentu tanpa memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berpartisipasi. Monopoli didefinisikan sebagai hak istimewa yang menghilangkan persaingan bebas dan pada akhirnya menciptakan kekuatan pasar. Persaingan komersial tidak sehat adalah suatu bentuk yang dapat diartikan secara terbuka sebagai ketidakadilan atau penghapusan persaingan dalam setiap transaksi atau kerangka bisnis dan komersial.⁷

Monopoli adalah alat utama yang memusatkan kekayaan di tangan beberapa kelompok untuk menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi. Kepemilikan dan kendali atas *property* yang dimiliki oleh perorangan diperbolehkan. Namun, ketika kebebasan tersebut digunakan untuk menciptakan praktik monopoli yang merugikan, maka tugas dan tanggung jawab negara diminta untuk melakukan intervensi dan melakukan koreksi.

Pasal 2 Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat UU No. 5 Tahun 1999 menjelaskan bahwa: Pengusaha Indonesia mengelola usahanya untuk menciptakan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pengusaha, dan kepentingan umum, melindungi konsumen dengan menciptakan kondisi usaha yang kondusif, menciptakan persaingan usaha yang sehat, menjamin persamaan kesempatan berusaha bagi semua orang, mencegah praktek monopoli yang dilakukan pengusaha atau persaingan usaha tidak sehat,

⁷ Fitri Kartika Sari, Bohri, *Analisis Penegakan Hukum Praktek Monopoli Dalam Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jurnal hukum STIH YPM, Vol 3 No 2, November 2021, h. 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan menciptakan efisiensi dan efektivitas usaha. Meningkatkan efisiensi perekonomian negara sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Aparat penegak hukum terus berupaya menciptakan persaingan usaha yang sehat dan mengurangi hambatan masuk pasar di pasar dominan atau bahkan monopoli. Sudah saatnya kita mengubah pola pikir pemerintah yang selama ini hanya menjadi evaluator pasar dan pengaturan persaingan diserahkan pada mekanisme pasar. Kemudian, berdasarkan model bisnis pedagang, dapat dipahami bahwa setelah disahkannya Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan Sehat (UULPM dan PUTS).⁸

Menjual barang dengan harga yang lebih rendah (*Predatory price*) atau harga *predatory* diartikan sebagai strategi penetapan tarif, jika tarif yang ditetapkan untuk suatu produk atau jasa sangat rendah dari harga pasar industri, dengan tujuan menjangkau pelanggan baru, menghilangkan pesaing . atau menciptakan hambatan bagi pesaing baru untuk memasuki pasar industri. Berdasarkan definisi tersebut, strategi *predatory pricing* tampak normal dalam bisnis, namun tidak dapat diterapkan. Strategi penetapan harga predator sering kali dianggap sebagai cara ilegal untuk mengalahkan persaingan karena menetapkan harga produk atau jasa yang rendah justru menghilangkan persaingan yang sehat dan membuat pasar lebih rentan terhadap monopoli. Penerapan strategi ini dianggap sebagai

⁸ *Ibid.*, h. 24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cara yang disengaja untuk mengganggu pasar. Penerapan skema *predatory pricing* dianggap ilegal oleh berbagai yurisdiksi karena dianggap anti persaingan, yaitu. bertentangan dengan undang-undang dan peraturan persaingan usaha. Meski pada kenyataannya cukup sulit untuk membuktikan hal tersebut, karena para pelaku industri yang menerapkan sistem ini menilai penurunan tarif merupakan hal yang wajar dalam persaingan usaha. Bagi perusahaan, *predatory pricing* jelas memberikan peluang untuk merebut dan menguasai pangsa pasar. Dengan menetapkan harga produk dan jasa serendah mungkin dibandingkan harga pasar, akan mendatangkan lebih banyak pelanggan dan tentunya volume penjualan pun meningkat drastis.⁹

Pasal 1 (2) Undang-undang Larangan Kegiatan Monopoli dan Persaingan Curang No. 5 Tahun 1999 menyatakan: “Praktik monopoli adalah pemusatan kekuasaan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku yang mengakibatkan menguasai produksi dan atau pemasaran. barang dan atau jasa tertentu, yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum”.

Pasal 1 (2) Undang-undang Larangan Kegiatan Monopoli dan Persaingan Curang No. 5 Tahun 1999 menyatakan: “Praktik monopoli adalah pemusatan kekuasaan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku yang mengakibatkan menguasai produksi dan atau pemasaran. barang dan/atau

⁹simulasikredit.com, apa itu *predatory pricing* strategi penetapan harga *predatory*, diakses pada 30 Okt 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jasa tertentu, yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Pasar merupakan kunci terpenting dalam hukum persaingan, yang bersama-sama dengan mekanisme harga merupakan asumsi pertama dari kearifan pasar. Istilah-istilah kunci yang berkaitan dengan topik digunakan dalam bisnis untuk mengidentifikasi produk dan aktivitas pesaing. Namun, selain persaingan yang sehat, banyak pelaku usaha juga melakukan kegiatan ilegal lebih baik dibandingkan pesaingnya. Salah satu cara untuk menerapkan persaingan monopolistik dan tidak sehat adalah dengan mengadakan kontrak jual beli dengan kerugian. Menjual di bawah harga normal (*predatory pricing*) berarti menjual suatu produk di bawah harga produksi dengan tujuan meremehkan pesaing yang memiliki produk serupa.¹⁰

Karena ini Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur sejumlah perilaku dan kegiatan terlarang yang dapat menimbulkan persaingan tidak sehat. Sehubungan dengan pelarangan kegiatan monopoli dan persaingan usaha curang, maka salah satu kegiatan yang dilarang adalah perolehan barang dan jasa dengan harga *predator*.¹¹

PS Store merupakan toko yang menjual berbagai produk handphone, namun unggulan dari toko ini adalah iPhone. Di toko Putra Siregar Anda bisa membeli produk iPhone dengan harga yang sangat

¹⁰ Lukman Haryanto Sianipar, Lesson, dan Tulus Siambaton, *Tinjauan Hukum Praktik Jual Rugi Dalam Industri Retail Berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Pada Swalayan Maju Bersama Glugur)*, Jurnal Hukum Vol : 07 No. 3, Desember 2018, h. 228.

¹¹ *Ibid.*,

terjangkau. PS Store tentu saja menjadi toko yang tepat bagi siapa pun yang mencari smartphone berkualitas dengan harga terjangkau. PS Store banyak mengadakan promosi melalui media sosialnya dan menarik banyak artis terkenal untuk melakukan promosi.

Salah satu reseller resmi Apple di Indonesia adalah iBox. Semua produk yang dijual untuk Apple iBox dikirimkan melalui jalur resmi. Itu sebabnya iBox ini sah menjual iPhone. Produk yang dijual merupakan produk resmi dan legal dari Apple, sehingga harga iPhone yang dibeli di iBox akan lebih mahal dibandingkan dengan yang dibeli di PS Store.¹²

Dalam kurun waktu \pm 3 tahun, PS Store mulai menyebar dan berkembang. Sebelumnya hanya beroperasi di Medan, PS Store kini memiliki beberapa cabang di seluruh Indonesia. PS Store ini kerap memberikan diskon atau potongan harga untuk ponsel dengan harga yang cukup murah dan jauh berbeda dengan harga pasaran pada umumnya.¹³

Salah satu diskon yang sering ditawarkan adalah promosi Jumat berkah. Jual di bawah pasar disebut juga dengan *supermargin seller*, yaitu sekelompok penjual yang perhitungan harga utamanya berada di bawah harga pasar.

Kampanye dan diskon PS Store yang melibatkan penjualan produk dengan harga di bawah harga normal (harga *predator*) dapat merugikan persaingan perusahaan di pasar produk yang sama, yang bertentangan

¹² *Ibid.*,

¹³ Roboguru ruangguru.com, penjual super marjinal adalah penjual yang jual rugi, QUNGL0T0C, diakses pada 31 Oktober 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan Pasal 20 UU No. 20. 5 1999, yang mengatur tentang pelarangan. Praktik monopoli dan persaingan perdagangan tidak sehat.

Tabel I.I
Harga Smartphone di Toko Ps Store

NO	BARANG	KAPASITAS	HARGA
1	Iphone 11	64 Gb	3.950.000,-
2	Iphone 12	64 Gb	5.550.000,-
3	Iphone 13	128 Gb	8.550.000,-
4	Iphone XR	64 Gb	3.750.000,-
5	Iphone 12 Pro	128 Gb	6.950.000,-
6	Iphone X	256 Gb	1.950.000,-
7	Iphone XE	64 Gb	1.500.000,-
8	Iphone 12 Pro Max	128 Gb	5.950.000,-
9	Iphone 13	-	7.100.000,-
10	Iphone 6	-	750.000,-

Pasal 20 menyatakan bahwa “perusahaan dilarang menyediakan barang dan jasa dengan cara menjual dengan kerugian atau harga yang sangat rendah dengan tujuan untuk menghentikan usaha pesaingnya pada pasar bersangkutan, sehingga menimbulkan praktek monopoli dan/atau perdagangan tidak sehat”.

Kampanye ini digunakan untuk menggunakan modal untuk mendominasi pasar. Modal ini digunakan untuk menarik perhatian masyarakat dengan memasang iklan berukuran besar (*debugging campaign*) dan diskon tarif yang cukup besar (*deep discount*). Menurut Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), tidak menguntungkan (penetapan harga predator) adalah pengaturan bisnis yang menerapkan harga rendah untuk jangka waktu tertentu. Tarif yang rendah akan menyebabkan banyak pengguna beralih dan mungkin menghambat atau bahkan menghentikan perusahaan lain. Faktanya, penerapan sistem penjualan produk di bawah harga reguler tidak mendatangkan keuntungan bagi perusahaan dalam jangka pendek, sehingga perusahaan memiliki harapan untuk memperoleh kekuatan pasar di masa depan. Konsep ini dapat diterapkan melalui beberapa cara, seperti transfer modal untuk mendukung harga atau melakukan subsidi silang pada produk lainnya.¹⁴

Sederhananya, penjualan yang tidak menguntungkan dapat divisualisasikan ketika sebuah perusahaan dengan posisi dominan di pasar atau peluang *finansial* yang baik (berkantong tebal) memasarkan barangnya di bawah biaya produksi dengan tujuan mengusir pesaing dari pasar. Setelah pesaing berkinerja baik, perusahaan kembali menaikkan harga di atas harga pasar dan mencoba membalikkan penurunan tersebut dengan mengambil keuntungan dari suku bunga monopoli. Produsen yang melakukan kegiatan memasok produknya ke beberapa sektor perdagangan

¹⁴ Katadata.co.id. safrezifitra berita praktik *predator pricing* diojek *online*, diakses pada 5 November 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



eceran dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga industri. Misalnya, perusahaan retail antara lain supermarket, department store, termasuk PS Store, dan lain-lain. Perdagangan eceran merupakan industri penting bagi kebutuhan perekonomian Indonesia. Perkembangan ritel di Indonesia akhir-akhir ini cukup pesat, terutama ritel modern dengan segala modelnya.¹⁵

Berdasarkan latar belakang diatas dan riset yang telah dilakukan, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul **“TINJAUAN PENJUALAN PRODUK DIBAWAH HARGA STANDAR (*PREDATOR PRICING*) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI KASUS TOKO PS STORE PEKANBARU”.**

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kebingungan serta agar lebih fokus pada penelitian ini, maka penulis dalam hal ini perlu memberikan beberapa batasan terhadap pertanyaan tersebut, sehingga pembahasan penelitian ini akan fokus pada Tinjauan Terhadap Penjualan Produk Dibawah Harga Standar (*Predator Pricing*) Berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁵ Tri Joko Utomo, *Lingkungan Bisnis Dan Persaingan Bisnis Ritel*, Fokus Ekonomi Vol. 5 No. 1 Juni 2010, h, 70-80.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tinjauan Terhadap Penjualan Produk Dibawah Harga Standar (*Predator Pricing*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Toko Ps Store Pekanbaru) ?
2. Bagaimana Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dengan Adanya Indikasi Praktek Menjual Harga Dibawah Standar (*Predatory Pricing*) Oleh Toko Ps Store Pekanbaru ?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**a. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang telah ditetapkan, maka penelitian ini tertuju sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Tinjauan Penjualan Produk Dibawah Harga Standar (*Predator Pricing*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Toko Ps Store Pekanbaru).
2. Untuk mengetahui bagaimana Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dengan Adanya Praktek Menjual Harga Dibawah Standar (*Predatory Pricing*) Oleh Toko Ps Store Pekanbaru.



b. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diinginkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian yaitu dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti dan untuk menambah wawasan tentang tinjauan penjualan produk dibawah harga standar (*predator pricing*).

2. Secara Praktis

Manfaat secara praktis ini dapat meningkatkan wawasan tentang tinjauan terhadap penjualan produk dibawah harga standar (*predator pricing*).

3. Secara Akademis

Manfaat secara akademis dalam penelitian sebagai sarana referensi bagi penelitian berikutnya, dan menjadi batu loncatan dibidang hukum terkhususnya pada tinjauan terhadap penjualan produk dibawah harga standar (*predator pricing*).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. *Predator Pricing* (Jual Rugi)

Penetapan harga *predator* dijelaskan oleh seorang pengusaha yang mengeliminasi pesaingnya dengan menetapkan tarif lebih rendah dari biaya produksi. Namun nyatanya juga digunakan untuk mencegah pesaing memasuki industri yang sama. Ketika semua pesaing sudah menyerah, perusahaan segera menaikkan harga. Selama periode praktik *predator* ini, perusahaan tetap tidak menghasilkan keuntungan dan omset menurun. Perusahaan harus meninggalkan semua permintaan pada tingkat harga yang rendah. Untuk menjaga harga tetap rendah.¹⁶

Penjualan yang rugi atau *predatory pricing* adalah pemasaran atau pengumpulan jenis produk dan atau jasa tertentu dengan tujuan untuk menghilangkan pesaing. Dari sudut pandang ekonomi, *predatory pricing* dapat dilakukan dengan menetapkan tarif yang tidak wajar, dimana tarif tersebut lebih rendah dari rata-rata biaya variabel. Dalam praktiknya, menentukan biaya variabel rata-rata sangatlah sulit, sehingga sebagian besar peneliti berpendapat bahwa *predatory pricing*

¹⁶ Anna Maria Tri Anggraini, SH, MH,dkk, *Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta : Komisi Pengawas Persaingan Usaha 2017), h.58.



adalah jenis kebijakan di mana tarif ditetapkan di bawah harga rata-rata atau *predatory*.¹⁷

Dapat dikemukakan, bahwa faktor biaya merupakan bagian yang sangat utama dan *esensial* dalam dunia bisnis. Oleh karenanya perilaku pelaku bisnis yang menerapkan *predatory pricing* atau tarif sangat rendah tertuju untuk menghilangkan atau menghambat bisnis para lawannya, ini bertentangan dengan sifat persaingan yang sehat.¹⁸

Sama halnya kemampuan pasar yang harus didasari pada adanya posisi dominan. Semakin besar diversifikasi kegiatan pelaku bisnis berupa barang dan pasar, makin besar keuangannya, makin kuat pula kemampuannya untuk melakukan perilaku yang mematikan. Areeda dan Turner beranggapan, bahwa untuk mahir melakukan jual rugi, pelaku bisnis harus mempunyai ruang pasar yang luas.¹⁹

Perusahaan yang merendahkan tarifnya pada posisi di mana pesaingnya akan mati, maka akan meningkatkan pembuatannya. Dengan ini, akan bertambah besar kerugiannya. Oleh karena pula perilaku *predator* nyaris tidak bisa dilakukan perusahaan kecil, bahkan perusahaan yang besar saja, tetap akan menjumpai kerugian pada saat dia melakukan *predatory pricing*.²⁰

¹⁷ Partnership for Business Competition, *Persaingan Usaha dan Hukum Yang Mengaturinya di Indonesia*, Elips Project, (Jakarta, Februari 2001), h. 44.

¹⁸ *Ibid.*, h. 188.

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ Stephen F. Ross, *Principles of Antitrust Law*, (Westbury New York : The Foundation Press, Inc 1993), h. 56-57.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 disebutkan, bahwa:

“Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.

Berdasarkan rumusan Pasal 20, kita melihat bahwa tidak setiap harga predator atau aktivitas yang sangat murah otomatis merupakan aktivitas ilegal. Jika terdapat indikasi adanya aktivitas *predator*, harus dicek apakah terdapat alasan yang dapat dimengerti dan dibenarkan serta apakah tindakan tersebut benar-benar dapat mengarah pada aktivitas monopoli dan persaingan tidak sehat. Oleh karena itu, *predatory pricing* dilarang berdasarkan *rule of Reason* karena menetapkan tarif di bawah rata-rata harga variabel di satu sisi menguntungkan konsumen, karena pelanggan dapat menikmati barang dan atau jasa dengan harga yang sangat rendah, namun di sisi lain justru merugikan. buas. harga Penetapan harga bisa sangat merugikan perusahaan pesaing karena mereka tidak dapat bersaing dalam harga produk atau layanan.²¹

Bisnis eksportir sering kali melibatkan penjualan dengan kerugian, penjualan barang, jasa, atau barang dan jasa di pasar internasional dengan harga kurang dari nilai wajar atau dengan harga lebih rendah dari harga barang dalam negeri atau barang sejenisnya.

²¹ *Ibid.*,

dengan harga jual di luar negeri. *Predatory pricing* juga dapat dilakukan oleh produsen ekspor yang jelas-jelas menurunkan harga dengan cara menjual dengan rugi atau dengan menjual dengan harga yang lebih rendah dari harga jual di dalam negeri atau di negara lain, dengan harapan dapat mengeliminasi usaha pesaingnya di wilayah tersebut. di pasar.²²

Ada juga yang beranggapan bahwa *loss sell* seperti itu biasa disebut dengan *dumping*. Praktik bisnis seperti ini tidak sehat dan pada saat yang sama dapat menyebabkan kerugian pada bisnis yang sama di negara pengimpor. Beberapa negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia dan Komunitas Eropa telah melarang perdagangan anti-dumping ini dalam peraturan perundang-undangan mereka.²³

Amerika Serikat menjadi negara pertama dalam sejarah yang memperkenalkan peraturan anti-dumping. Tujuan dari peraturan anti dumping adalah untuk melindungi industri dalam negeri dari penolakan eksportir atau produsen asing. Peraturan antidumping ini mengharuskan pemerintah untuk menghukum eksportir atau produsen yang melakukan dumping dengan menerapkan sanksi hukuman berupa pengenaan bea masuk yang tinggi terhadap barang dumping. Tujuan penerapan pajak impor ini adalah untuk meminimalisir kerugian yang diakibatkan oleh barang yang sudah habis masa pakainya. Dengan cara ini, industri dalam negeri diharapkan tetap terlindungi dan tetap

²² *Ibid.*,

²³ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mampu bersaing dengan barang impor, sehingga produk impor dijual dengan harga lebih murah.²⁴

Dalam rangka pelarangan kegiatan monopoli dan persaingan tidak sehat, salah satu kegiatan yang dilarang adalah penimbunan produk dan atau jasa dengan cara menjual dengan kerugian atau dengan mengenakan tarif yang sangat rendah untuk menghilangkan atau mengecualikan pedagang pesaing. pasar yang dapat menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.²⁵

UU No. 5/1999 tentang praktek monopoli dan persaingan usaha curang yang dikenal dengan istilah *predatory pricing*. Penetapan harga predator, yang bertujuan untuk menghilangkan atau menyingkirkan pedagang pesaing dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, umumnya merupakan perilaku pedagang yang memiliki posisi dominan di pasar yang menetapkan harga jual yang merugikan secara ekonomi. Dalam jangka panjang. Strategi ini dapat mengakibatkan tersingkirnya pesaing dari pasar yang sama dan atau menghalangi pelaku usaha lain untuk memasuki pasar tersebut.²⁶

Dalam jangka pendek, penetapan harga predator memang baik bagi konsumen, namun setelah menyingkirkan pesaing dari pasar dan mengecilkan hati calon pesaing baru, pemain dominan berharap untuk menaikkan harga secara signifikan. Harga monopoli (yang lebih tinggi) biasanya ditetapkan untuk menutupi kerugian tersebut, sehingga dapat

²⁴ *Ibid.*, h. 190,

²⁵ *Ibid.*,

²⁶ *Ibid.*,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



merugikan konsumen. Praktek ini merupakan cara untuk mendapatkan keuntungan dan menutupi kerugian akibat *predatory price* atau harga rendah.²⁷

Sistem tarif anggaran yang sangat rendah ditandai dengan kesediaan pedagang monopoli atau dominan untuk mempertahankan posisi mereka dengan menurunkan tarif secara signifikan atau meningkatkan produksi secara signifikan. Tujuan dari perilaku tersebut adalah untuk mencegah atau menarik pendatang baru ke dalam industri sehingga perusahaan monopoli dapat mempertahankan posisi dominan mereka.²⁸

Meskipun penerapan tarif rendah mungkin menguntungkan konsumen, manfaat ini hanya berumur pendek, karena seiring berjalannya waktu banyak *operator* pesaing akan keluar dari pasar dengan tarif tinggi, yang mengarah pada atau mungkin menjadi monopoli. Bentuk usaha ini harus ditinjau kembali berdasarkan Pasal 20 UU No. 20. 5 Tahun 1999 berdasarkan kerangka analisis dan pertimbangan keekonomian. Selain Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Curang, Pasal 5 Tahun 1999, larangan penerapan tarif juga diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7. 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli. dan Persaingan Usaha Curang, larangan penerapan harga di bawah pasar. Namun UU No. 7 dan Pasal 20. 5/1999, yang

²⁷ *Ibid.*,

²⁸ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengatur tentang praktik monopoli dan persaingan usaha curang, diterapkan secara berbeda oleh Komisi Pengendalian Persaingan Komersial (KPPU) tergantung pada kondisi masing-masing kasus. Pasal 7 UU No. 5/1999 yang mengatur mengenai praktek monopoli dan persaingan usaha curang mensyaratkan dibuatnya perjanjian dengan perusahaan lawan mengenai penerapan tarif di bawah harga pasar, sedangkan UU No. 5 Tahun 1999 yang mengatur tentang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. kegiatan komersial, tidak mengandung persyaratan kontrak.²⁹

Unsur-unsur Pasal 20 Undang-undang No.5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah:³⁰

1. Unsur pelaku bisnis
Pengertian pelaku bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 adalah:
“Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi“.
2. Unsur penumpukan
Pengertian penumpukan sebagaimana dimaksud dalam keterangan Pasal 15 adalah:
“Menyediakan pasokan, baik barang maupun jasa, dalam aktivitas jual beli, sewa menyewa, sewa beli, dan sewa guna (leasing)“.
3. Unsur barang
Pengertian produk menurut Pasal 1 angka 16 adalah:
“Setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan,

²⁹ *Ibid.*,

³⁰ *Ibid.*, h.191-192.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku bisnis“.
4. Unsur jasa
Pengertian jasa menurut Pasal 1 angka 17 adalah:
“Setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku bisnis“.
 5. Unsur jual rugi
Jual rugi adalah harga jual yang ditetapkan oleh pelaku usaha di bawah biaya.
 6. Unsur harga yang sangat rendah
Harga yang rendah adalah harga yang ditetapkan oleh pelaku usaha yang tidak masuk akal rendahnya.
 7. Dengan maksud
Dengan maksud memiliki arti bahwa kegiatan tersebut dilakukan dengan suatu keinginan atau tujuan.
 8. Unsur menyingkirkan atau mematikan
Menyingkirkan atau mematikan berarti mengeluarkan atau menyingkirkan pelaku usaha pesaing dari pasar bersangkutan atau menjadi tutup usahanya.
 9. Unsur usaha pesaing
Usaha pesaing adalah usaha pelaku usaha lain dalam pasar bersangkutan yang sama.
 10. Unsur Pasar
Menurut Pasal 1 angka 9 pengertian pasar adalah: “Lembaga ekonomi di mana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan atau jasa”
 11. Unsur pasar bersangkutan
Pengertian pasar bersangkutan adalah: “Pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut”
 12. Unsur praktik monopoli
Pengertian praktik monopoli menurut Pasal 1 angka 2 adalah:
“Pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan terkuasanya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum”
 13. Unsur persaingan usaha tidak sehat
Pengertian persaingan usaha tidak sehat menurut Pasal 1 angka 6 adalah:
“Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Monopoli

Monopoli adalah isu yang menjadi fokus utama upaya hukum persaingan usaha. Monopoli sebenarnya bukan suatu kejahatan atau perbuatan melawan hukum apabila diperoleh dengan cara yang wajar dan tidak melanggar hukum.

Istilah monopoli berasal dari kata bahasa Inggris monopoli dan secara historis istilah tersebut berasal dari nama Yunani “*monos polein*” yang berarti menjual sendiri. Orang Amerika cenderung menyebut monopoli sebagai antimonopoli, atau istilah “dominasi” banyak digunakan oleh orang Eropa untuk menyebut istilah monopoli. Konsep monopoli harus dibedakan dengan istilah monopoli yang berarti orang yang menjual produknya sendiri (monopoli).

Penjelasan mengenai monopoli selalu sejalan dengan monopoli dari aspek ekonomi, namun seringkali juga menggunakan aspek hukum dari monopoli. Padahal, pasar persaingan sempurna dapat ditempatkan pada satu sisi sekaligus disebut sebagai bagian ekstrim, dan monopoli merupakan kebalikan dari pasar persaingan sempurna.³¹

Di satu bagian pasar kompetitif, jumlah pedagang sangat banyak dan tidak dapat mengubah harga pasar suatu produk tertentu, sehingga pedagang hanya berperan sebagai pengambil harga. Sedangkan di pasar monopoli bagian lain, jumlah penjual hanya berada di tangan satu atau sekelompok atau komunitas pedagang dan mereka dapat menentukan

³¹ Anna maria Tri Angraini, dkk, *op.cit*, h. 135.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harga pasar. Itulah sebabnya kelompok monopoli ini disebut “pembuat harga”.³²

Penjelasan umum tentang monopoli adalah ketika satu pemain ternyata menjadi satu-satunya pedagang produk dan jasa tertentu, dan tidak ada pengganti (pengganti) yang dekat di pasar ini. Namun karena perkembangan zaman, angka satu (dalam satu kalimat) kurang relevan dengan dunia industri nyata, karena pada kenyataannya banyak perusahaan industri yang terdiri lebih dari satu perusahaan berperilaku seperti monopoli.³³

Berdasarkan kamus Ekonomi *Collins* yang dimaksud dengan monopolis adalah:³⁴

“Salah satu jenis skema pasar yang mempunyai sifat, bahwa satu perusahaan dengan banyak pembeli, kurangnya produk pengganti serta adanya pemblokiran pasar (*barrier to entry*) yang tidak dapat dimasuki oleh pelaku bisnis lainnya”.

Ternyata Pass dan Bryan Lowes menjelaskan monopoli dengan menyatakan bahwa alasan terciptanya monopoli adalah karena adanya hambatan masuk di pasar lain. Hal ini dapat terjadi karena :

1. Sumber utama seperti penulis adalah satu-satunya yang mempunyai sumber utama (resources).
2. Monopoli yang diciptakan oleh pemerintah. misalnya, hak tertentu untuk mengimpor atau mengekspor barang dan jasa tertentu

³² *Ibid.*,

³³ *Ibid.*,

³⁴ Christopher Pass dan Bryan Lowes, dalam Elyta Ras Ginting: *Hukum Antimonopoli Indonesia: Analisis dan Perbandingan UU No. 5 Tahun 1999*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), h. 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dialihkan kepada pengusaha yang dekat dengan pejabat pemerintah. Selain itu, negara dapat memberikan hak khusus atau hak cipta kepada pengusaha.

3. Monopoli alami berlaku. Monopoli ini terjadi karena lebih murah menyediakan barang dan jasa dari satu pihak dibandingkan beberapa pihak.

Demikian pula *Black's Law Dictionary* memberikan definisi tentang monopoli dari segi yuridis sebagai berikut:³⁵

“Monopoly is a privilege or peculiar advantage vested in one or more persons or companies, consisting in the exclusive right (or power) to carry out on a particular business or trade, manufacture a particular article, or control the sale of the whole supply of a particular commodity.”

Ungkapan tersebut diartikan sebagai berikut: monopoli adalah suatu keistimewaan khusus yang diberikan kepada satu atau lebih orang atau perusahaan yang terdiri dari hak (atau wewenang) eksklusif untuk terlibat dalam suatu perdagangan atau usaha tertentu, untuk menghasilkan produk tertentu atau untuk menguasai semua barang tertentu. . Suatu bentuk sistem pemasaran di mana satu atau beberapa orang mengendalikan total penjualan produk atau jasa.³⁶

³⁵ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, 6th. ed. West Publishing Co. St. Paul – Minn, USA, 1990, h. 52.

³⁶ Mustaf kemal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha: Teori Dan Prakteknya Di Indonesia*, (Jakarta: rajawali, 2012), h. 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Monopoli adalah keadaan dimana hanya ada satu penjual di pasar, sehingga tidak ada yang menentanginya. Ini adalah monopoli alami atau monopoli murni.³⁷

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang diartikan dengan monopoli adalah:

“Penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas pemakaian jasa tertentu oleh satu pelaku bisnis atau satu kelompok pelaku usaha”.

Jika istilah monopoli hanya mencakup sistem pasar dengan satu pemasok atau penerima di pasar yang sama, maka terbentuklah sejumlah kecil monopoli bentuk ini dalam perekonomian riil, UU No. 5/1999 tidak begitu relevan dan kurang mendesak. Namun sebenarnya konsep monopoli dalam undang-undang mempunyai arti yang lebih luas dan dapat dilihat dari salah satu ciri sistem pasar, perilaku pasar, ruang pasar, harga pasar, dan konsumen (lihat Pasal 1). Ayat 11, 15). Sebaliknya, bagian kedua dapat diringkas dari ketentuan Pasal 17 (2) (c), yang menyatakan bahwa pelaku monopoli hanya ingin menguasai lebih dari 50% pasar untuk satu produk atau jasa tertentu. Maka dengan pernyataan tersebut, selain pihak yang disebut monopoli, nampaknya ada lawan lain di pasar yang sama.

Asumsi berikutnya mengapa peraturan antimonopoli begitu mendesak adalah bahwa kekuasaan atas pendistribusian barang dan/atau barang dan/atau penggunaan jasa tertentu yang sebenarnya merupakan

³⁷ Satia Negara Lubis, *Teori Pasar Monopoli*, Universitas Sumatera Utara Repository 2008, h. 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ciri khas dari monopoli sebenarnya adalah hal yang paling penting. . bukti penting bagi sejumlah peraturan lainnya, seperti ketentuan Pasal 4 (*oligopoli*), Pasal 12 (*trust*), Pasal 13 (*oligopsoni*), Pasal 17 (monopoli), dan Pasal 18 (*monopsoni*), serta berbagai ketentuan baku yang sering disebut dengan istilah kekuatan pasar.

Penjelasan pada pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, terdapat unsur-unsur yang termasuk dalam kategori pelaku monopoli, yaitu: mempunyai kekuasaan atas peredaran barang dan/atau barang serta penggunaan jasa tertentu dan itu adalah dilakukan oleh satu transaksi atau sekelompok transaksi.

Selain itu, pasal 17 UU tersebut mengatur tentang larangan kegiatan monopoli itu sendiri. UU No 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat yang menyatakan sebagai berikut:

1. “Pelaku usaha dilarang melakukan kekuasaan atas pembuatan dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau perlawanan bisnis tidak normal.
2. Pelaku bisnis patut dicurigai atau dianggap melakukan kekuasaan atas pembuatan dan atau pemasaran produk dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:
 - a. barang dan atau jasa yang berkaitan belum ada substitusinya; atau
 - b. mengakibatkan pelaku usaha lain sulit untuk masuk ke dalam kompetisi bisnis barang dan atau jasa yang sama; atau
 - c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu”.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 17 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli Dan Persaingan Usah Tidak Sehat, adalah sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. melakukan kegiatan penguasaan atas suatu barang,
2. melakukan perbuatan atas pemasaran suatu produk,
3. penguasaan tersebut dapat menimbulkan terjadinya praktik monopoli, dan
4. penguasaan tersebut dapat menimbulkan terjadinya praktik kompetisi bisnis tidak sehat.

Untuk memastikan unsur-unsur perbuatan di atas maka kategori ini harus tercapai:

1. tidak terdapat produk substitusinya,
2. pelaku usaha lain sulit masuk ke dalam pasar persaingan terhadap produk yang sama dikarenakan hambatan masuk yang tinggi,
3. pelaku usaha lain tersebut adalah pelaku usaha yang mempunyai kemampuan bersaing yang signifikan dalam pasar bersangkutan,
4. satu atau satu kelompok pelaku usaha telah menguasai lebih dari 50% pangsa pasar suatu jenis produk.

Banyak referensi yang menyatakan bahwa dampak tinggi atau negatif tersebut berkaitan dengan praktik monopoli yang dilakukan oleh operator atau sekelompok operator yang menimbulkan kerugian bagi konsumen dan operator lainnya, yaitu:

1. Adanya kenaikan tarif barang maupun jasa tertentu sebagai imbas tidak adanya persaingan sehat, hingga tarif yang tinggi dapat memicu terjadinya *inflasi* yang merugikan masyarakat.
2. Pelaku bisnis meraih untung secara tidak normal, dan dia terampil untuk menerapkan tarif sesukanya untuk meraih keuntungan yang tinggi, tanpa melihat konsumen, hingga konsumen tetap akan menggunakan produk dan jasa tertentu yang diciptakan.
3. Terjadi eksploitasi pada kinerja beli konsumen dan tidak memberikan hak kepada konsumen untuk memakai barang lainnya, sehingga konsumen tidak peduli lagi pada isu kualitas serta tarif produk. Eksploitasi ini juga akan berpengaruh pada karyawan serta buruh yang bekerja di *company* tersebut dengan gaji dan upah yang diterapkan secara bebas, tanpa memikirkan aturan.
4. Terjadi *inefisiensi* dan tidak efektif dalam menggerakkan aktivitas bisnis yang pada akhirnya ditanggungkan pada masyarakat luas/konsumen terkait dengan barang yang dihasilkannya, karena monopolis tidak lagi mampu menekan AC (*Average Cost*) secara minimal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Terjadi halangan masuk pasar (*entry barrier*), di mana tidak ada *company* lain yang mampu menerobos pasar monopoli untuk suatu produk yang sama, hingga pada waktunya perusahaan kecil yang tidak kuat masuk ke pasar monopoli akan mengalami kesusahan untuk dapat berkembang secara wajar dan pada akhirnya akan gulung tikar.
6. Membuat penghasilan yang tidak menyeluruh, di mana dana serta modal akan terkuras *kecompany* monopoli, sehingga masyarakat/konsumen dalam jumlah yang besar terpaksa harus berbagi pendapatan yang jumlahnya *relatif* kecil dengan masyarakat lainnya, sementara segelintir *monopolis* akan meraih untung yang lebih tinggi dari yang didapat oleh rakyat.³⁸

Pasal 17 UU No. Pasal 5 tahun 1999 melarang monopoli yang tidak sehat, yang berarti bahwa monopoli dilarang apabila monopoli tersebut cukup merugikan persaingan usaha dan pertimbangan mengenai monopoli selanjutnya mengarah pada kegiatan monopoli. Pengusaha tidak boleh menguasai produksi dan atau distribusi barang dan atau jasa yang dapat menimbulkan praktek monopoli dan atau persaingan tidak sehat. Pengusaha wajib mencurigai atau menduga menguasai produksi dan atau distribusi barang dan atau jasa tersebut pada butir tersebut, apabila: a. barang dan atau jasa tersebut tidak dapat digantikan oleh apapun; Bisa pelaku usaha lain tidak dapat bersaing memperebutkan barang dan atau jasa yang sama; atau c. satu operator atau satu kelompok operator menguasai lebih dari 50 persen (lima puluh persen) pangsa pasar suatu jenis barang atau jasa tertentu.

Undang-Undang No. 5 tahun 1999, Undang-Undang Sherman tahun 1890, hampir seluruh Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, memberikan kesan bahwa UU Sherman sendiri melarang monopoli

³⁸ Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, *Anti Monopoli*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 1998), h. 30.



dalam bentuk apa pun, sedangkan UU No. 5 Tahun 1999 hanya melarang kegiatan monopoli. Namun penerapannya menunjukkan bahwa Sherman Act juga tidak melarang bentuk-bentuk monopoli, meskipun Pasal 2 tampaknya menyatakan demikian. Dalam melakukan hal ini, hakim antimonopoli AS juga menerapkan aturan nalar, dan banyak kasus menunjukkan bahwa tidak semua aktivitas monopoli dilarang.³⁹

3. Defenisi dan Indikasi Jual Rugi

Berdasarkan teori ekonomi, *predatory pricing* adalah keadaan dimana seorang pengusaha menetapkan rata-rata total biaya di bawah harga jual barang dan atau jasa yang dihasilkannya. Seorang pengusaha memperoleh keuntungan hanya jika ia dapat menetapkan harga jual lebih tinggi dari rata-rata biaya total atas produk dan/atau jasa yang dihasilkannya, atau hanya menutup biaya-biaya (*head profit*) jika ia menetapkan harga sama dengan biaya ATC.⁴⁰

Namun, tingkat tarif yang ditetapkan di bawah total biaya ATC masih dapat dianggap sebagai harga wajar jika lebih tinggi dari biaya variabel rata-rata, karena dalam situasi seperti ini, pedagang menang meskipun tidak ada keuntungan. mengganti peralatan yang rusak. Sebaliknya jika pengusaha menetapkan tingkat bunga berdasarkan biaya variabel rata-rata (AVC), maka dapat dikatakan bahwa tingkat

³⁹ Anna maria Tri Anggraini, dkk, *op.cit*, h. 139.

⁴⁰ Peraturan KPPU No. 6 Tahun 2011 Tentang *Pedoman Pasal 20 (Jual Rugi) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bunga tersebut sudah tidak normal (wajar) dan kerugian yang dilakukan pengusaha dapat diduga untuk tujuan tertentu.⁴¹

Indikasi menerapkan *predatory pricing* Seorang pengusaha dapat dikatakan melakukan penimbunan barang dan/atau jasa dengan menetapkan tarif yang rendah padahal tarif yang berlaku jauh lebih murah dibandingkan tarif yang banyak digunakan oleh pelaku usaha lainnya. Untuk itu perlu dilakukan perbandingan horizontal.⁴²

Pengusaha yang mengumpulkan produk dan atau jasa dengan harga murah dapat diduga telah mengeliminasi atau mengeliminasi usaha pesaingnya di pasar bersangkutan apabila keuntungan yang diperolehnya dengan harga yang dibayarkan lebih murah dari tarif.⁴³

Dalam pasar yang kompetitif, tingkat harga pasar ditentukan oleh permintaan dan penawaran suatu barang atau jasa, dalam hal ini tingkat harga yang dihasilkan stabil di antara jumlah pembeli, konsumen, dan produsen yang memasok. Namun seringkali terdapat pembuat harga (*price maker atau price leader*) di pasar barang atau jasa tertentu, yang biasanya merupakan pedagang besar dengan biaya paling rendah. Oleh karena itu, melihat tujuan perusahaan menerapkan tarif rendah, kami juga melihat perbandingan perusahaan-perusahaan tersebut.⁴⁴

⁴¹ *Ibid.*,

⁴² Anna maria Tri Anggraini, dkk, *op.cit*, h. 194.

⁴³ *Ibid.*,

⁴⁴ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semakin berkembang hubungan produksi yang dimiliki oleh operator perusahaan, maka semakin rendah pula biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh operator perusahaan. Semakin rendah biaya produksi, semakin rendah pula tingkat tarif yang dapat dihadirkan di pasar masing-masing. Berdasarkan rasio output tersebut, tidak dapat dikatakan bahwa seorang pengusaha yang mengumpulkan barang dan atau jasa dengan harga yang sangat murah akan berusaha melikuidasi atau melikuidasi usaha pesaingnya jika pengusaha tersebut mempunyai sebagian besar.⁴⁵

Penerapan harga *predator* Secara umum, harga *predator* adalah model bisnis yang menerapkan tarif sangat rendah untuk produk dan/atau jasa yang dihasilkannya dalam jangka panjang untuk mengusir pesaing lain dari pasar atau menghalangi operator lain memasuki pasar. Dalam jangka pendek, penetapan harga predator sangat menguntungkan konsumen, namun ketika pedagang pesaing keluar dari pasar, para pemain ini bertindak sebagai monopoli, menurunkan suku bunga sangat tinggi untuk menutupi kerugian yang telah dialami sebelumnya.⁴⁶

Umumnya pedagang *predator* adalah pedagang dominan yang tidak menginginkan ada pedagang yang ikut serta dalam perdagangan yang dijalankannya. Untuk mencegah perusahaan pesaing keluar dari pasar atau pesaing baru memasuki pasar, maka perusahaan dominan

⁴⁵ *Ibid.*,

⁴⁶ *Ibid.*,h.196.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menetapkan biayanya di bawah harga barang atau jasa yang dihasilkannya, sehingga pesaingnya tidak dapat sukses dalam usaha yang sama.⁴⁷

Dalam jangka pendek, menjual dengan rugi sangat menguntungkan konsumen, karena harga barangnya lebih murah, namun jika semua pesaing sudah tidak mampu lagi menjalankan usahanya, maka pemain dominan akan naik sangat tinggi. Untuk mengganti kerugian, terjadi ketika harga sangat rendah. Apalagi jika ada pedagang baru yang ingin menikmati keuntungan dari harga tinggi, para pedagang tersebut kembali menurunkan harga dengan sangat rendah agar orang-orang baru tersebut tidak ikut berbisnis. Akibatnya, tidak ada satu operator pun yang dapat memasuki pasar dan operator tersebut bebas menaikkan harga hingga mencapai harga monopoli tanpa takut akan campur tangan pemain besar lainnya di pasar. Dalam beberapa kasus, pedagang monopoli atau bahkan pedagang dominan tidak selalu menggunakan harga *predatory*. Namun, perusahaan ini mungkin merupakan salah satu pedagang *oligopoli*. Namun sebenarnya menghalangi calon pesaing baru untuk memasuki pasar terkait.⁴⁸

Dalam beberapa kasus, pedagang monopoli atau bahkan pedagang dominan tidak selalu menggunakan *predatory pricing*. Namun kemungkinan besar perusahaan ini merupakan salah satu

⁴⁷ *Ibid.*,

⁴⁸ *Ibid.*,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pedagang *oligopoli*. namun sebenarnya menghalangi calon pesaing baru untuk memasuki pasar terkait.⁴⁹

4. Maksud Jual Rugi

Pertama, penting untuk dipahami bahwa strategi penjualan yang merugi tidak selalu dirancang untuk mematikan pelaku bisnis pesaing. Oleh karena itu, tujuan operator menjual dengan kerugian harus dipikirkan, diteliti dengan cermat.

Pada umumnya praktik jual rugi dimaksudkan pada 5 (lima) tujuan utama, yaitu:⁵⁰

- 1) mematikan pelaku usaha pesaing di pasar bersangkutan yang sama;
- 2) membatasi pesaing dengan memberlakukan harga jual rugi sebagai *entry barrier*;
- 3) memperoleh keuntungan besar di masa mendatang;
- 4) mengurangi kerugian yang terjadi di masa lalu; atau
- 5) merupakan harga promosi dalam upaya memperkenalkan produk baru sebagai alat strategi pemasaran.

Untuk mencapai tujuan usahanya, para pelaku industri melakukan perilaku yang secara tegas dilarang Undang-undang. Perilaku ini melibatkan penjualan barang atau jasa secara merugi dengan maksud yang jelas untuk menghilangkan atau memaksa penutupan usaha pesaing di pasar. Hasil akhir dari tindakan tersebut adalah terbentuknya praktik monopoli atau mendorong persaingan tidak sehat dalam industri.

Dengan melakukan strategi penjualan produk yang merugi, badan usaha dapat sekaligus mencapai tiga tujuan awal. Di

⁴⁹ *Ibid.*,

⁵⁰ *Ibid.*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sisi lain, tujuan keempat biasanya dilakukan oleh badan usaha yang melakukan kegiatan “pengurusan gudang”, yang bertujuan untuk meminimalkan kerugian besar ketika menghadapi kesulitan dalam menjual inventaris yang ada atau menangani barang yang sudah ketinggalan zaman atau hampir kadaluwarsa.⁵¹

Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 pasal 1 ayat 6 persaingan tidak sehat adalah pelaksanaan produksi dan penjualan barang atau jasa yang tidak sehat antar perusahaan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan menghambat persaingan perusahaan. Persaingan usaha tidak sehat dapat dipahami sebagai prasyarat terjadinya persaingan usaha tidak sehat antar pengusaha. Ari Siswanto berpendapat, Undang-Undang Persaingan Usaha merupakan instrumen hukum yang menentukan terselenggaranya persaingan.⁵²

Menurut Hermansyah, hukum persaingan adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur seluruh aspek persaingan usaha, termasuk apa saja yang boleh dilakukan oleh suatu usaha dan apa saja yang dilarang untuk dilakukannya.⁵³

Persaingan antar perusahaan dilakukan dengan mencegah persaingan antar perusahaan, mengingat kondisi pasar yang tidak sehat. Di pasar ini, tidak ada kerugian bagi pesaing lain atau kesulitan

⁵¹ *Ibid.*,

⁵² Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), h. 3.

⁵³ Hermansyah, *Pokok-Pokok Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi pengusaha. Namun kontrak yang dibuat oleh pengusaha membuat pasar menjadi tidak kompetitif.⁵⁴

5. Teori Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat dari suatu perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan dan diatur dengan undang-undang. Akibat hukum bisa juga disebut akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum.⁵⁵

Menurut Ishaq dalam bukunya, akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. Sebab suatu peristiwa hukum timbul karena suatu perbuatan hukum, sedangkan suatu hubungan hukum dapat pula timbul karena suatu perbuatan hukum, maka akibat hukum juga dapat diartikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan hukum atau adanya suatu hubungan hukum.⁵⁶

Berdasarkan pengertian tersebut, untuk bisa mengetahui telah muncul atau tidaknya suatu akibat hukum, maka yang perlu diperhatikan adalah hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau terdapat akibat tertentu dari suatu perbuatan, yang mana akibat itu telah diatur oleh hukum.
2. Adanya perbuatan yang seketika dilakukan bersinggungan dengan pengembanan hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum (undang-undang).

⁵⁴ *Ibid.*, h 11.

⁵⁵ Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Gorontalo: Idea Publishing, 2017), h. 129.

⁵⁶ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 103.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wujud dari akibat hukum Dalam kepustakaan hukum, akibat hukum ini dikenal dengan 3 jenis yaitu:⁵⁷

- a. Akibat hukum yang berupa lahirnya, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu.
- b. Akibat hukum lainnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu atau antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain.
- c. Akibat hukum berupa lahirnya sanksi, yang jika dikehendaki oleh subjek hukum/apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.

Menurut teorinya, perbuatan hukum adalah suatu perbuatan yang akibat-akibatnya diatur oleh undang-undang, baik perbuatan itu dilakukan oleh orang perseorangan maupun kelompok, jika perbuatan itu dilakukan oleh satu pihak saja (*rechtsgevolf*), misalnya hibah, dan apabila perbuatan hukum itu dilakukan oleh dua pihak, misalnya jual beli, penukaran, maka perbuatan hukum itu disebut akibat hukum bilateral, akibat hukum itu timbul karena seseorang telah melakukan suatu peristiwa tertentu atau melanggar apa yang mereka lakukan, mereka akan menghadapi akibat hukum dari undang-undang ini.

B. Analisis Hukum Islam Tentang *Predatory Pricing* (Jual Rugi)

Konsep Islam menekankan bahwa pasar harus didasarkan pada prinsip persaingan bebas. Tapi kebebasan itu mutlak, tapi kebebasan itu berlaku dengan hukum syariah. Konsep riset pasar Islam dapat memainkan peran yang kuat dalam kehidupan ekonomi jika cita-cita keadilan diterapkan secara efektif. Pasar tidak mengharapkan intervensi dari entitas mana pun, termasuk pemerintah, yang mempunyai kekuasaan untuk

⁵⁷ Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Nusa Media, 2020), h. 50.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menetapkan suku bunga, atau sektor swasta yang monopolistik, atau lainnya.⁵⁸

Persaingan merupakan kondisi nyata yang dihadapi setiap manusia saat ini. Persaingan dan persaingan dapat disikapi secara positif atau negatif tergantung dari sikap dan mentalitas memaknai persaingan tersebut. Persaingan juga merupakan aspirasi untuk mendapatkan posisi tinggi dalam bisnis. Apabila volume persaingan cukup besar dan seimbang maka persaingan menjadi sangat ketat sehingga setiap pengusaha mempunyai sumber daya yang relatif sama. Jika volume persaingannya sama, tetapi sumber dayanya berbeda, maka mari kita lihat apa yang terjadi atau menjadi pemimpin dan penjual mana yang menjadi pengikut.⁵⁹

Agama Islam membayangkan sistem persaingan yang adil yang tidak dapat dirusak oleh praktik monopoli dan penimbunan, persaingan di mana harga barang ditentukan secara serempak melalui negosiasi antara pedagang dan konsumen tanpa campur tangan pemerintah. Dalam dunia bisnis, seorang wirausaha tidak bisa dibedakan dari kegiatan bersaingnya. Istilah lainnya adalah suatu aktivitas memanfaatkan *trader* lain untuk menghindarinya. Para pedagang hendaknya mengetahui ajaran agama Islam dan dianjurkan agar masyarakatnya membuat atau mengadakan lomba-lomba mencari segala sesuatu, termasuk para pedagang. Oleh karena itu, atau jika memiliki kondisi kompetitif, para pedagang muslim

⁵⁸ Ahmad Dakhoir, dan Itsla Yunisva Aviva, *Ekonomi Islam dan Mekanisme Pasar (Refleksi Pemikiran Ibn Taimiyah)* (Jakarta: Laksbang Pressindo, 2017), h. 6.

⁵⁹ Jopie Jusuf, *Analisis Kredit untuk Account Officer* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 260.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bisa mencoba melawannya tanpa harus merugikan orang lain. Agama Islam merupakan cara hidup yang unik, ia menetapkan anggaran yang rinci untuk menghindari konflik yang timbul dari praktik persaingan yang tidak sehat.⁶⁰

Dalam kegiatan usaha, para pelaku usaha harus mampu menghadapi persaingan usaha yang biasa terjadi dalam kegiatan usaha. Jika seorang pebisnis memiliki daya saing, maka secara alamiah pebisnis tersebut cerdas dan berani bersaing dengan orang lain. Persaingan yang positif dan optimis dapat fokus pada kemajuan dan kesejahteraan manusia. Persaingan ini merupakan faktor tersendiri dan merupakan eksplorasi potensi diri serta pengembangannya dengan mempertimbangkan format kompetisinya, sehingga kompetisi ini bukan tentang menang dan mengalahkan orang lain (lawan).⁶¹

Islam memberi kebebasan pada pasar. Hal ini memungkinkan harga pasar berfungsi dengan baik sesuai dengan penawaran dan permintaan. Oleh karena itu, ketika harga pasar meledak pada masa Rasulullah SAW, Sahat berkata, “Ya Rasulullah, tentukan harga untuk kami”. Nabi SAW menjawab;

“Dari sahabat Anas, ia menuturkan, sesungguhnya Allah SWT yang menentukan harga, yang mencabut yang membenteng, dan yang memberi rizki. Saya sungguh berharap dapat bertemu dengan Allah SWT dalam keadaan tidak seorang pun dari kalian yang menuntutku karena kezaliman dalam masalah darah dan harta.” (HR. Abu Daud).⁶²

⁶⁰ Ismail Yusanto, *Menggagas Bisnis Islami* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 92.

⁶¹ Muhammad Saman, *Persaingan Industri PT. Pancanata Centralindo Perspektif Etika Bisnis Islam*, (Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010).

⁶² Abu Daud Sulaiman bin al-asy'ats bin al-Azdi al-sijistani. *Sunan Abu Daud*, terjemahan, Sidqi Muhammad Jamil (Beirut Libanon : Dar al-Fuqar, 1994), h. 141.



Hadits ini menegaskan bahwa Nabi SAW bersabda bahwa campur tangan yang mengganggu kebebasan pribadi seseorang tanpa keadaan darurat adalah suatu kezaliman. Namun ketika muncul hal-hal yang tidak wajar di pasar, misalnya monopoli beberapa penjual barang untuk memanipulasi harga. Dengan demikian, pemerintah sebagai lembaga formal yang bertanggung jawab atas penciptaan kekayaan berhak melakukan intervensi terhadap harga ketika ada aktivitas yang mengancam masyarakat.

Semakin fleksibel masyarakat dalam mengubah atau menyesuaikan harga selama fase jual-beli, maka semakin tinggi pula pendapatan mereka. Perbuatan jahat tertentu, mis. orang yang mencari keuntungan pribadi bahkan dengan mengorbankan kepentingan umum menurunkan harga jual barang. Ketika harga jual suatu barang turun, banyak pedagang atau pedagang yang terpuruk. Jika hal ini benar-benar terjadi, hanya pedagang bermodal besar yang mampu menguasai dan menguasai pasar.

Pedagang yang melakukan manipulasi harga dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan mengganggu stabilitas harga di pasar. Artinya, pemerintah juga mempunyai kewenangan untuk memerintahkan pedagang menaikkan harga agar sesuai dengan harga pasar saat ini. Jika Anda menolak. Pemerintah mempunyai hak untuk mengecualikan perantara dari pasar. Hal inilah yang dilakukan Umar bin Al-Khattab saat pergi ke pasar dan mendapati Habib Bib Abi Balta sedang bernegosiasi dengan pembelinya karena menjual arak kering dengan harga yang sangat murah,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga Umar langsung menegurnya: naikkan harga atau tinggalkan pasar ini.⁶³

Praktik persaingan seperti ini sering kali mengakibatkan persaingan yang buruk, yang pada akhirnya membuat pemilik usaha kecil dengan modal terbatas tersingkir. Imam Malik mengatakan:

*“siapa yang menurunkan harga pasar harus didorong keluar, yaitu jika ada pelaku komersial yang, karena kepentingan mereka sendiri, menjual di bawah harga dalam pasar, mereka mungkin terpaksa menyesuaikan dirinya dengan harga dalam pasar ataupun dipaksa keluar dari pasar”.*⁶⁴

salah satu pendapat Imam Hambal adalah pendekatan Islami untuk menjaga persaingan yang sehat di pasar. Imam Hambali mencegah pembelian dari penjual yang menurunkan harga untuk mencegah masyarakat membeli produk serupa dari pesaingnya. Alasannya adalah jika barang-barang tersebut dibiarkan turun harganya, penjual yang memotong harga menjadi monopoli dan pada akhirnya dapat mengambil keputusan penetapan harga sesuka hati. Imam Ahmad sangat tidak menyukai amalan ini dan membenci pembeli yang membeli dari kedua belah pihak, sehingga larangannya dimaksudkan untuk mencegah dua hal:

1. Untuk mencegah orang memakan atau memakan makanan atau benda milik dua orang yang bersaing. Oleh karena itu, barang-barang yang mereka beli atau makan di pesta-pesta dapat memuaskan mereka dan mereka semakin menyimpang dari kegiatan-kegiatan yang dibenci Allah SWT. Dan utusannya seperti itu..

⁶³ *Ibid.*, h. 189.

⁶⁴ Mustafa Kamal Rokan, *op.cit*, h. 160.



2. Dengan meninggalkan kedua hadiah tersebut dan tidak membelinya dari salah satu pihak, maka Anda mendengarkan keduanya dalam persaingan, yang tidak disukai Allah SWT.

Agama Islam menguasai dan mengatur pasar secara detail dan ketat. Salah satu institusi yang harus diciptakan Islam untuk menguasai dunia persaingan pasar adalah hisbah. sebagaimana sabda Rasulullah tentang perintah memerangi kejahatan. Karena mencegah kemunkaran merupakan salah satu tanggung jawab organisasi atau lembaga hisbah untuk mencegah terjadinya penipuan, seperti penipuan penjualan barang rusak dan tindakan yang dapat mempengaruhi akhlak masyarakat.

C. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian terdahulu ini penulis dapat melihat dan menemukan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Sejauh ini belum ditemukan judul yang serupa dengan judul artikel di atas. Hal ini dilakukan untuk menghindari plagiarisme dan untuk menunjukkan orisinalitas penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.1
Perbedaan dan Pesamaan Dengan Penelitian Terdahulu

	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Muh. Afdal Yanuar “Probabilitas Praktek <i>Predatory Pricing</i> Pada Kegiatan Usaha Dengan Menggunakan Hasil Kejahatan Sebagai Modal Usaha”.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas mengenai <i>predatory pricing</i>. 2. Sumber Hukum yaitu UU No 5 Tahun 1999. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subjek dan Objek yang berbeda 2. Penggunaan pasal 3. Teori, metode, dan tujuan yang berbeda.
2	Rezmia Febrina “Dampak Kegiatan Jual Rugi (<i>Predatory Pricing</i>) Yang Dilakukan Pelaku Usaha Dalam Prespektif Persaingan Usaha”.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas mengenai <i>predator pricing</i> 2. Penggunaan Pasal yang sama 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subjek dan Objek yang berbeda 2. Metode penelitian, Teori, Tujuan Dari Isi penelitian.
3	Ni Putu Yuley Restiti “Pengaturan <i>Predatory Pricing</i> Transportasi Online Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha”.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Mengenai <i>Predator Pricing</i> 2. Penggunaan Pasal yang sama 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subjek dan Objek yang berbeda 2. Metode penelitian, Teori, Tujuan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah suatu rangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran penelitian, yang diawali dengan suatu gagasan yang membentuk rumusan masalah sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu hipotesis awal dengan bantuan penelitian dan observasi sebelumnya, sehingga dapat diolah dan dianalisis, yang akhirnya menghasilkan suatu kesimpulan.⁶⁵

Metode penelitian adalah suatu rangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran penelitian, yang diawali dengan suatu gagasan yang membentuk rumusan masalah sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu hipotesis awal dengan bantuan penelitian dan observasi sebelumnya, sehingga dapat diolah dan dianalisis, yang akhirnya menghasilkan suatu kesimpulan.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian yang memperoleh informasi deskriptif yang menggambarkan keadaan sebenarnya dari fenomena-fenomena yang terjadi dalam bentuk penelitian itu, dan suatu metode yang mencoba mendeskripsikan dan menafsirkan objek-objek menurut apa adanya. Dalam pendekatan ini, peneliti membuat gambaran yang

⁶⁵ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Jogjakarta: KBM Indonesia, 2021), Cet. Ke-1., h. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kompleks, memeriksa kata-kata, memberikan laporan rinci tentang pendapat responden, dan melakukan penelitian dalam suasana alami.⁶⁶

Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menciptakan pemahaman umum tentang *realitas* sosial. Pendekatan ini merupakan metode penelitian yang dapat digunakan untuk menggambarkan tuturan, tulisan atau perilaku yang dapat diamati pada individu, kelompok, masyarakat atau organisasi tertentu, semuanya dipelajari dari sudut pandang yang utuh.⁶⁷

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah studi kasus, yaitu uraian dan penjelasan menyeluruh tentang berbagai aspek individu, kelompok, organisasi (komunitas), program atau situasi sosial.⁶⁸

B. Lokasi Penelitian

Menurut Hamdi Darma, tempat penelitian adalah tempat berlangsungnya proses penelitian untuk mencari solusi permasalahan penelitian. Menurut Wiratna Sujarwen, tempat penelitian adalah tempat dilakukannya penelitian. Tempat yang penulis pilih adalah Jl. Suka Karya, Tuah Karya, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau 28293, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kantor Wilayah I Medan.

⁶⁶ Limas Dodi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015), h. 61.

⁶⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002),

⁶⁸ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), h. 201.



C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah kumpulan subjek yang diteliti. Populasi merupakan sumber informasi dalam penelitian. Suatu populasi juga dapat berupa sekelompok orang. Benda hidup atau mati, peristiwa, kejadian, waktu dan tempat, ciri dan cirinya sama. Menurut Arikunto, populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Menurut Nazir, populasi adalah sekelompok individu yang mempunyai sifat dan karakteristik yang telah ditentukan sebelumnya. Sifat atau karakteristik ini disebut variabel.⁶⁹

Sampel adalah sebagian dari populasi. Artinya tidak akan ada sample jika tidak ada populasi. Populasi adalah keseluruhan elemen atau unsur yang akan diteliti. Elemen atau unsur adalah setiap satuan populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah kepala toko (1 orang), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (1 orang).

Metode yang dipakai adalah *purposive sampling*, yaitu menetapkan sejumlah sampel yang memiliki jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh peneliti.⁷⁰ Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

⁶⁹ Ngatno, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2015), h

⁷⁰ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1977), h. 281.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Table III. 1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Presentase
1	Kepala Toko Ps Store Pekanbaru dan Karyawan toko Ps store Pekanbaru	1	1	100%
2	Kedeputian Bidang Kajian & Advokasi, Direktorat Kebijakan Persaingan Usaha	1	1	100%

D. Sumber Data

Sumber data sangat diperlukan bagi seorang peneliti. Penelitian memerlukan banyak data. Data yang diperlukan untuk penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, antara lain:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya dan diamati serta dicatat pertama kali. Sumber informasi dapat diartikan sebagai informasi yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti, yang dapat dicatat dengan cara membuat catatan tertulis, rekaman atau foto.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber informasi sekunder adalah informasi yang diperoleh secara tidak langsung berupa berbagai informasi atau fakta hasil kajian bahan pustaka dan informasi yang diperoleh dari sumber yang sudah ada. Informasi ini diperoleh dari literatur, ensiklopedia, buku dan Jurnal.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Teknik Pengumpulan Data

Langkah-langkah yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dimana pewawancara mengajukan pertanyaan langsung kepada responden dan jawaban responden dicatat atau dicatat.⁷¹ Tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada narasumber.

Pengertian Wawancara Menurut Abdurrahmat Fathon, wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data berdasarkan proses tanya jawab secara lisan yang datang dari orang yang diwawancarai dan jawabannya diberikan oleh orang yang diwawancarai.⁷² Wawancara secara garis besar dibagi menjadi dua yaitu. wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai Kepala Toko Ps Store Pekanbaru Bagian Kajian Dan Advokasi KPPU Kanwil I Medan.

4. Studi Kepustakaan

Penelitian sastra adalah tempat penulis mengumpulkan sumber-sumber yang berkaitan dengan masalah penulisan yang diteliti dari

⁷¹ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h.

⁷² Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h.105.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

referensi-referensi antara lain buku, majalah, dan lain-lain, untuk melengkapi bahan penelitian.

2. Dokumentasi


Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan informasi melalui peninggalan tertulis, terutama dalam bentuk arsip, termasuk buku-buku pendapat, teori, dalil atau undang-undang yang berkaitan dengan masalah penelitian, dan lain-lain. Untuk penelitian ini, proses dokumentasi adalah memperoleh informasi dari dokumen-dokumen yang ada. menggunakan sumber-sumber yang relevan dengan penelitian yang sedang diselidiki.

F. Analisis Data

Langkah yang sangat penting setelah pengumpulan data adalah analisis data, karena menganalisis data memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi subjek dan hasil penelitian. Analisis data dalam Patton Moleong adalah: “proses pengorganisasian suatu rangkaian data, pengorganisasian menjadi suatu pola, penguraian kelas-kelas dari satuan-satuan dasar”.⁷³ Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, yaitu apa yang disampaikan responden secara tertulis dan lisan ditentukan berdasarkan permasalahan yang ada di lapangan. Langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan yang penulis lakukan secara deduktif yaitu menjelaskan penjualan produk harga reguler

⁷³ Moleong, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Remaja Rosakarya, 2002), h. 103.

PS Store Pekanbaru, menganalisis data, kemudian menarik kesimpulan dari pertanyaan umum ke pertanyaan khusus.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Tinjauan Terhadap Penjualan Produk Dibawah Harga Standar (*Predator Pricing*) Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (studi kasus toko ps store pekanbaru), maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tinjauan Terhadap Penjualan Produk Dibawah Harga Standar (*Predator Pricing*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Toko Ps Store Pekanbaru)

Pasal 20 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, menyatakan bahwa pelaku usaha tidak boleh menyediakan barang dan atau jasa dengan cara menjual rugi atau menetapkan harga rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaing dipasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan kegiatan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pada intinya Diskon dan promo pada toko ps store ini dikeluarkan dan kami sediakan hanya sekedar untuk menarik perhatian masyarakat pekanbaru atapun diluar pekanbaru, agar dapat membeli produk yang telah disediakan pada toko ini.

Jual rugi (*predator pricing*) merupakan kegiatan usaha yang menerapkan harga yang cukup rendah dengan tujuan untuk menyingkirkan pesaing atau mematikan usaha pesaing. Jadi promo dan



diskon yang diterapkan oleh toko Ps store memiliki tujuan yang berbeda sehingga tidak dapat dikatakan sebagai strategi *marketing* jual rugi.

2. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dengan Adanya Indikasi Praktek Menjual Harga Dibawah Standar (*Predatory Pricing*) Oleh Toko Ps Store Pekanbaru

Penagakan hukum yang dapat dilakukan bagi pelanggaran Dalam pasal 20 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Jika pelaku usaha terbukti secara sah dan meyakinkan maka dapat dijatuhkan sanksi berupa tindakan administratif, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menetapkan 2 (dua) macam sanksi yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan.

1. Sanksi administratif merupakan satu tindakan yang dapat diambil oleh Komisi terhadap pelaku usaha yang melanggar UU No 5. Tahun 1999. Sanksi administratif ini diatur dalam Pasal 47, yang berupa: Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai 13, Pasal 15 dan Pasal 16;
2. Perintah untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
3. Perintah untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28;
5. Penetapan pembayaran ganti rugi;
6. Pengenaan denda minimal Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan setinggi tingginya Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah).


Komisi Pengawas Persaingan Usaha dapat menjatuhkan sanksi administratif tersebut secara kumulatif ataupun alternatif. Keputusan mengenai bentuk sanksi tergantung pada pertimbangan Komisi dengan melihat situasi dan kondisi masing masing kasus.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka penulis memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut :

1. Untuk para pedagang yang ada di Indonesia terhususnya pekanbaru, hendaknya menaati peraturan yang dibuat oleh negara ataupun hendaknya berdagang sesuai syariat islam. Dalam pemasaran dan memberikan informasi kepada pelanggan atau konsumen dapat memberikan pemahaman yang jelas dan tidak memiliki unsur-unsur menyesatkan dan tidak ada unsur-unsur untuk mengganggu pedagang lainnya.
2. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), KPPU hendaknya rutin mengadakan sosialisasi, memberikan himbauan di berbagai kota agar

masyarakat dan pedagang atau apa-apa saja yang dilarang atau kegiatan yang dilarang dalam jual beli, agar terdapatnya kegiatan ekonomi yang sehat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, Bambang, *Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Praktek Jual Rugi Penjualan Smartphone Di Kabupaten Pali*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Palembang Sumatera Selatan, Mei 2023.
- Campbell Black, Henry, *Black's Law Dictionary*, 6th. ed. West Publishing Co. St. Paul – Minn, USA, 1990.
- Daud Sulaiman bin al-asy'ats bin al-Azdi al-sijistani, Abu, *Sunan Abu Daud*, terjemahan, Sidqi Muhammad Jamil, Beirut Libanon : Dar al-Fuqar, 1994.
- Dakhoir, Ahmad, dan Itsla Yunisva Aviva, *Ekonomi Islam dan Mekanisme Pasar (Refleksi Pemikiran Ibn Taimiyah)*, Jakarta: Laksbang Pressindo, 2017.
- Dodi, Limas, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015.
- Fathoni, Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*.
- F. Ross, Stephen, *Principles of Antitrust Law*, Westbury New York : The Foundation Press, Inc 1993.
- Hermansyah, *Pokok-Pokok Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Ibrahim, Johnny, *Hukum Persaingan Usaha Filosofi, teorodan Implikasi penerapannya di Indonesia*, Malang: Bayumedia, 2009.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Jusuf, Jopie, *Analisis Kredit untuk Account Officer*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Kemal Rokan, Mustafa, *Hukum Persaingan Usaha: Teori Dan Prakteknya Di Indonesia*, jakarta: rajawali, 2012.
- Kusnadi, H, *Ekonomi Mikro*, FE Unbraw, Malang, 1977.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Maria Tri Anggraini, Anna dkk, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta : Komisi Pengawas Persaingan Usaha 2017.
- Moleong, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Remaja Rosakarya, 2002.
- Moleong, Lexy J *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Mulyana, Dedy, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001.
- Muhammad Yusuf Saleh dan Miah Said, *Konsep Dan Strategi Pemasaran*, Makassar; Cv Sah Media, 2019.
- Nasution, S, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Ngatno, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2015.
- Nurhayati, Yati, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Nusa Media, 2020.
- Pass, Christopher dan Bryan Lowes, dalam Elyta Ras Ginting: *Hukum Antimonopoli Indonesia: Analisis dan Perbandingan UU No. 5 Tahun 1999*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Partnership for Business Competition, *Persaingan Usaha dan Hukum Yang Mengaturnya di Indonesia*, Elips Project, Jakarta, Februari 2001.
- Pramadya Puspa, Yan, *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu, 1977.
- Saptono, C.A, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Siswanto, Arie, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004
- Soehartono, Irawan, *Metode Penelitian Sosial (Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Dan Ilmu Sosial Lainnya)*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008. Yusanto, Ismail, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Syafrida Hafni, Sahir, *Metodologi Penelitian*, Jogjakarta: KBM Indonesia, 2021.

Yani, Ahmad dan Gunawan Wijaya, *Anti Monopoli*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 1998.

Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo: Idea Publishing, 2017.

B. Jurnal

Alfaro, David Timotius, dan Ratih Kemala, *Keterkaitan Konsep Predatory Pricing Dalam Praktik Diskon Harga Pada Industri Konveksi Baju Melalui E-Commerce Berdasarkan Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 10 No 2 Edisi Juli-Desember 2022.

Enzus, Roslaini, Nurdin, Dan Abdurrahman, *Monopoli Di Bidang Teknologi Informasi*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Vol 16 No 2, 2021.

Erman Rajagukuguk, *Perubahan Hukum Persatuan Bangsa Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Sosial, Dalam Perubahan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Harapan, 2005, LDF Dan Fakultas Hukum UII, 2004.

Fitri Kartika Sari, Bohri, *Analisis Penegakan Hukum Praktek Monopoli Dalam Persaingan Usaha Di Indonesia*, *Jurnal Hukum STIH YPM*, Vol 3, No 2, November 2021.

Hikmahanto Juwanto, *Sekilas Tentang Hukum Persaingan Dan UU No 5 Tahun 1999*, dalam, *Jurnal Megister Hukum* Vol, 1 No 1 September 1999, UII Yogyakarta.

Lukman Haryanto Sianipar, Lesson, dan Tulus Siambaton, *Tinjauan Hukum Praktik Jual Rugi Dalam Industri Retail Berdasarkan UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Pada Swalayan Maju Bersama Glugur), Jurnal Hukum Vol : 07 No. 3, Desember 2018.

Muh Afdal Yanuar, *Probabilitas Praktek Predatory Pricing Pada Kegiatan Usaha Dengan Menggunakan Hasil Kejahatan Sebagai Modal Usaha*, Jurnal Persaingan Usaha Vol 3 No 2, 2022.

Muhammad Saman, *Persaingan Industri PT. Pancanata Centralindo Perspektif Etika Bisnis Islam*, Skripsi. Universits Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010.

Ningrum Natasya Sirait, *Menjual Rugi (Predatory Pricing) Dalam Hukum Persaingan Dan Pengaturannya Dalam UU No 5 Tahun 1999*, Dalam Jurnal Hukum Bisnis, Vol 23 No 1 Tahun 2004.

Putri Regina, Dan Muskibah, *Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Temasek Holding Dalam Perspektif UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jurnal ZAAKEN. Vol. 1 No. 1 2020.

Rai Mantili, Hazar, Dan Anita Afriana, *Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3 No 1 Tahun 2016.

Tami Rusli, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Jl.ZA Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung.

Tri Joko Utomo, *Lingkungan Bisnis Dan Persaingan Bisnis Ritel*, Fokus Ekonomi Vol. 5 No. 1 Juni 2010.

Satia Negara Lubis, *Teori Pasar Monopoli*, Universitas Sumatera Utara Repository 2006.

C. Undang-Undang

Undang- undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat\

Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen



Pedoman Kepatuhan Terhadap Undang-Undang No 5 Tahun 1999 *Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jakarta: KPPU, 2009.

D. Internet

librar.uir.ac.id/skripsi/pdf/126711244_bab3.pdf, Diakses Pada 4 November 2022.

Katadata.co.id. safrezifitra berita praktik *predator pricing* diojek *online*, diakses pada 5 November 2022.

Katadata.co.id. safrezifitra berita praktik *predator pricing* diojek *online*, diakses pada 5 November 2022.

simulasikredit.com, apa itu *predatory pricing* strategi penetapan harga *predatory*, diakses pada 30 Okt 2022.

Roboguru.ruangguru.com, penjual super marjinal adalah penjual yang jual rugi, QU-TNGLOT0C, diakses pada 31 Oktober 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pricelist iPhone Maret iPhone Like New

FREE SOFTCASE ANTIGORES ADAPTOR HEADSET

Type	Storage	Price	Promo
iPhone 6	16 GB	2.550.000	750.000
iPhone 6s	16 GB	2.750.000	850.000
iPhone 6 Plus	16 GB	2.750.000	850.000
iPhone 6s Plus	16 GB	3.050.000	950.000
iPhone 7	32 GB	3.450.000	1.250.000
iPhone 7 Plus	32 GB	4.050.000	1.450.000
iPhone 8	64 GB	4.050.000	2.250.000
iPhone 8 Plus	64 GB	4.450.000	2.750.000
iPhone X	64 GB	5.250.000	3.250.000
iPhone X	256 GB	5.750.000	3.650.000
iPhone XR	64 GB	6.450.000	3.750.000
iPhone XR	128 GB	7.450.000	4.250.000
iPhone XS	64 GB	5.450.000	3.450.000
iPhone XS	256 GB	6.350.000	3.950.000
iPhone XS Max	64 GB	6.350.000	3.950.000
iPhone XS Max	256 GB	7.050.000	4.450.000
iPhone 11	64 GB	6.750.000	4.750.000
iPhone 11	128 GB	7.750.000	5.350.000
iPhone 11 Pro	64 GB	8.050.000	5.750.000
iPhone 11 Pro	256 GB	9.050.000	6.550.000
iPhone 11 Pro Max	64 GB	9.450.000	6.650.000
iPhone 11 Pro Max	256 GB	10.450.000	7.550.000
iPhone 12	64 GB	8.750.000	5.550.000
iPhone 12	128 GB	9.750.000	6.250.000
iPhone 12 Pro	128 GB	9.750.000	6.950.000
iPhone 12 Pro	256 GB	10.750.000	7.950.000
iPhone 12 Pro Max	128 GB	11.750.000	8.550.000
iPhone 12 Pro Max	256 GB	12.750.000	9.550.000
iPhone 13	128 GB	10.750.000	7.950.000
iPhone 13	256 GB	11.750.000	8.950.000
iPhone 13 Pro	128 GB	13.750.000	9.950.000
iPhone 13 Pro	256 GB	14.750.000	10.950.000
iPhone 13 Pro Max	128 GB	15.250.000	10.950.000
iPhone 13 Pro Max	256 GB	16.250.000	11.950.000
iPhone 14	128 GB	13.250.000	10.950.000
iPhone 14	256 GB	14.250.000	11.950.000
iPhone 14 Pro	128 GB	16.250.000	12.950.000
iPhone 14 Pro	256 GB	17.250.000	13.950.000
iPhone 14 Pro Max	128 GB	17.250.000	13.950.000
iPhone 14 Pro Max	256 GB	17.450.000	14.950.000

Kini tersedia di [@pstOre](#) | 100% Original | Garansi Panjang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PRICE LIST HANDPHONE DI DARGAN CELL


HANDPHONE	KAPASITAS	HARGA
Iphone 13 Pro	128/256GB	Rp. 12.710.000,-
Iphone 12 Pro	128/256GB	Rp. 12.400.000,-
Iphone 11 Pro	64/286GB	Rp. 7.149.000,-
Iphone 11	128GB	Rp. 5.149.000,-

PRICE LIST HANDPHONE DI FAJAR STORE

NO	HANDPHONE	KAPASITAS	HARGA
1.	Iphone 13 Pro	128/256GB	Rp. 14.600.000,-
2.	Iphone 12 Pro	128/256GB	Rp. 12.500.000,-
	Iphone 13	128GB	Rp. 10.500.000,-
	Iphone 11 Pro	64/286GB	Rp. 8.300.000,- Rp. 9.300.000,-
	Iphone 11	128GB	Rp. 7.200.000,-
	Iphone XR	64/128GB	Rp. 5.300.000,- Rp. 5.900.000,-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



nyebutkan sumber:

ate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ih karya

ka Ria



utkan sumber:

e Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul TINJAUAN TERHADAP PENJUALAN PRODUK DIBAWAH HARGA STANDAR (PREDATORY PRICING) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI KASUS TOKO PS STORE PEKANBARU), yang ditulis oleh :

Nama : **ARI ARMANDA PUTRA**
 Nim : 11820714715
 Program studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / tanggal : 6 Juni 2024
 Waktu : 08 : 00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasah

Telah Diperbaiki Sesuai Dengan Permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru 11 Juni 2024

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
 Dr. Muhammad Darwis S.H.I, S.H.,M.H

Sekretaris
 Jomi Alzon SH.,M.H

Penguji I
 Lyza Anggrayni S.H., M.H

Penguji II
 D.M. Alpi Syahrin S.H.,M.H

UIN SUSKA RIAU

Fakultas Syariah Dan Hukum

Dr.H. Akmal Abdul Munir, Lc,M.A
 NIP. 19711006 200212 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

: Unsur 04/F.I/PP.00.9/9029/2023
 : Bina
 : 1 (satu) Proposal
 : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 02 Oktober 2023

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ARI ARMANDA PUTRA
 NIM : 11820714715
 Jurusan : Ilmu Hukum S1
 Semester : XI (Sebelas)
 Lokasi : 1. Toko PS Store Jl. Suka karya Kec. Tampan Kota Pekanbaru
 2. Kantor KPPU Medan Jl. Gatot Subroto No. 148 Medan

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Tinjauan Terhadap Penjualan Produk Dibawah Harga Standar (Predator Pricing) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Toko PS Store Pekanbaru).

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan



Dr. Zulkifli, M. Ag
 NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau



KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIC INDONESIA

SEKRETARIAT KOMISI

SURAT KETERANGAN

Nomor 66 / SJ.3 / V / 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

: Deswin Nur
: Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama
: Jl. Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Ari Armanda Putra
: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
: Fakultas Syariah dan Hukum

Telah selesai melakukan wawancara Langsung dengan **Shobi Kurnia, Kepala Bidang Kajian dan Advokasi, Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kantor Wilayah I Medan**, pada tanggal 7 Desember 2023 dengan judul Penelitian Skripsi "Tinjauan Terhadap Penjualan Produk Dibawah Harga Standar (Predator Pricing) Berdasarkan undang-undang nomor 5 Tahun 1999 Tentang praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Toko Ps Store Pekanbaru)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 28 Mei 2024,

Kepala Biro

Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama,

Deswin Nur

Embusan:

1. Ketua KPPU
2. Sekretaris Jenderal KPPU

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip, sebarkan atau salin karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Himpunan Cipta Miliik UIN Suska Riau

Sat Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TOKO PS STORE PEKANBARU

Jalan Suka Karya Kualu Panam, Open Store 10:00-22:00 Malam

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 001/Sket-2024

Kepala Toko Ps Store Pekanbaru, dengan ini menerangkan sebagai berikut:

Nama : ARI ARMANDA PUTRA
 NIM : 11820714715
 No Telpon : 083180353405
 Jurusan : Ilmu Hukum
 Jenjang : S1
 Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Bahwa yang bersangkutan benar telah melakukan Riset/penelitian di Toko Ps Store Pekanbaru dengan Judul : *“Tinjauan Terhadap Penjualan Produk Dibawah Harga Standar (Predator Pricing) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Toko Ps Store Pekanbaru)”*.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dipergunakan seperlunya.

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 20 Januari 2024

An. Kepala Toko Ps Store Pekanbaru

Reni Pratama



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmpstsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/59587
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat
 Penelitian Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor :**
 47/III/PP.00.97/2029/2023 Tanggal 2 Oktober 2023, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : ARI ARMANDA PUTRA |
| 2. NIM / STP | : 11820714715 |
| 3. Program Studi | : ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : TINJAUAN TERHADAP PENJUALAN PRODUK DI BAWAH HARGA STANDAR (PREDATOR PRINCING) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI KASUS TOKO PS STOR PEKANBARU) |
| 7. Lokasi Penelitian | : 1. TOKO PS STORE JL. SUKA KASRYA, KEC. TAMPAN KOTA, PEKANBARU
2. KANTOR KPPU MEDAN JL. GATOT SUBROTO NO. 148 MEDAN |

berikan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sepenuhnya

Dibuat di Pekanbaru
 Pada Tanggal 6 Oktober 2023



UIN SUSKA RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
3. Kepala Badan Kesangpol dan Linmas di Pekanbaru
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sunan Kasim Riau